

ABSTRAK

SUYATMI : MANFAAT DAN MAFSADAT MEKANISME GADAI SAWAH DI DESA TAMBAKSARI KECAMATAN KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP.

Gadai menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala hingga sekarang ini, yang sudah dikenal masyarakat luas dalam adat kebiasaan dan sudah menjadi hukum. Ulama telah sepakat bahwa gadai menggadai hukumnya boleh, hal ini berdasarkan referensi Al-Qur'an dan Al-Hadits, ulama juga telah sepakat adanya landasan ijtihad, yaitu bahwa perjanjian gadai dalam pengembangan berikutnya dilakukan para fuqoha dengan jalan ijtihad.

Agar dalam perjanjian gadai tidak terjadi adanya kecurangan dan kebatilan maka ditentukanlah rukun dan syarat-syaratnya, disamping itu dalam pelaksanaannya harus dilandasi adanya asas suka sama suka atau 'antarodin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Proses pelaksanaan gadai sawah di Desa Tambaksari, 2) Untuk mengetahui manfaat dan mafsadat adanya mekanisme atau pelaksanaan gadai sawah di Desa Tambaksari, 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah di Desa Tambaksari.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa hukum Islam mempunyai sifat elastis dan fleksibel, sehingga diharapkan mampu memberi jawaban terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan terbentuknya Syariat Islam yaitu menciptakan kemashlahatan dan menghilangkan kemafsadatan, serta menghilangkan kesulitan dan menimbulkan kemudahan.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (case study) teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan responden, baik itu sebagai rahin maupun murtahin, dan studi kepustakaan, analisis datanya lebih difokuskan pada analisis data secara kualitatif.

Proses pelaksanaan gadai sawah di Desa Tambaksari adalah 1) Adanya penawaran dari pihak rahin, 2) Biaya pemeliharaan barang gadaian ditanggung oleh murtahin, tetapi apabila terjadi kerusakan biasanya ditanggung rahin, 3) Adanya pemanfaatan hasil barang gadaian secara mutlak semuanya oleh pihak murtahin, dan 4) Jangka waktu perjanjian gadai dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak umumnya dua kali panen.

Banyak manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan gadai sawah, yaitu : 1) Tumbuhnya sikap tolong menolong, 2) Adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mendesak, 3) Adanya pemerataan harta kekayaan, dan 4) Terhindar dari adanya praktek pinjaman dengan bunga tinggi para rentenir dan lintah darat.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah di Desa Tambaksari, dengan adanya pendekatan yuridis, filosofis dan sosiologis, maka akhirnya penulis berpendapat bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Tambaksari adalah boleh, dengan catatan hal tersebut dilaksanakan dengan di dasari adanya asas suka sama suka atau 'antarodin